



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulfahmi**;
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/08 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI S.H.I., dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Zulfahmi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Zulfahmi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merek VIVO type Y55;**(Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Zulfahmi** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan Kutilang Dsn. IV Desa Citaman Jernih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa menghubungi Panjos (belum tertangkap/DPO) melalui handphone dan mengatakan “Jos kau dimana, ini ada orang mau beli buah (maksudnya shabu), lalu Panjos menjawab : ada ini barangnya”, kemudian terdakwa menjawab “ada kawan ku mau beli setengah dji, nanti kalau dia sudah datang ku telpon lagi”, dan tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama Feri (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai sepeda motor menunggu di Jalan Kutilang Dsn.IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan, kemudian terdakwa menghubungi Panjos dan mengatakan bahwa pembelinya sudah datang dan menunggu di Jalan Kutilang, kemudian Panjos datang ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Feri, dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Feri, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Khairun S Harahap, saksi Ricky S.Ginting dan saksi Ari Purwanto (*masing – masing merupakan anggota Polsek Perbaungan*) yang sebelumnya menjadikan terdakwa sebagai target penangkapan dengan cara menyusupkan informan yang menghubungi terdakwa untuk berpura-pura membeli narkotika jenis shabu, lalu meminta terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada informan di Jalan Kutilang Dsn. IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan terdakwa menyetujui permintaan informan tersebut. Kemudian pada saat terdakwa ditangkap oleh para saksi, terdakwa membawa 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu di tangan terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut terjatuh ke tanah, melihat narkotika jenis shabu tersebut jatuh ke tanah, saksi Ari Purwanto memungut narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa celana terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan untuk mempermudah transaksi narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) unit handphone warna putih merk Vivo type Y55 dari saku celana terdakwa,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Panjos tidak dengan jalan membeli, melainkan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan Panjos berjanji akan memberikan terdakwa Upah untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 110/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An.An. **ZULFAHMI**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3806/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa An. **ZULFAHMI** berupa :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat kotor (brutto) 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULFAHMI** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Zulfahmi** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan Kutilang Dsn.IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa menghubungi Panjos (belum tertangkap/DPO) melalui handphone dan mengatakan “Jos kau dimana, ini ada orang mau beli buah (maksudnya shabu), lalu Panjos menjawab : ada ini barangnya”, kemudian terdakwa menjawab “ada kawan ku mau beli setengah dji, nanti kalau dia sudah datang ku telpon lagi”, dan tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama Feri (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai sepeda motor menunggu di Jalan Kutilang Dsn.IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan, kemudian terdakwa menghubungi Panjos dan mengatakan bahwa pembelinya sudah datang dan menunggu di Jalan Kutilang, kemudian Panjos datang ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada terdakwa yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Feri, dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Feri, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Khairun S Harahap, saksi Ricky S.Ginting dan saksi Ari Purwanto (*masing – masing merupakan anggota Polsek Perbaungan*) yang sebelumnya menjadikan terdakwa sebagai target penangkapan dengan cara menyusupkan informan yang menghubungi terdakwa untuk berpura-pura membeli narkotika jenis shabu, lalu meminta terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada informan di Jalan Kutilang Dsn. IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan terdakwa menyetujui permintaan informan tersebut. Kemudian pada saat terdakwa ditangkap oleh para saksi, terdakwa membawa 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu di tangan terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut terjatuh ke tanah, melihat narkotika jenis shabu tersebut jatuh ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



tanah, saksi Ari Purwanto memungut narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa celana terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan untuk mempermudah transaksi narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) unit handphone warna putih merk Vivo type Y55 dari saku celana terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 110/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa An.An. **ZULFAHMI**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3806/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa An. **ZULFAHMI** berupa :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat kotor (brutto) 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULFAHMI** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRUN S. HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang diantaranya Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Ari Purwanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Ari Purwanto menyusupkan informasi untuk berupa-pura menjadi pembeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 21. 30 Wib terdakwa menghubungi informan dan mengatakan akan mengantar kemana shabunya kemudian informan mengarahkan Terdakwa ke Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih dan disanggupi oleh terdakwa, selanjutnya informan mengabarkan kepada Saksi bersama dengan rekan Saksi tempat pertemuan informan dengan terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Ari Purwanto membagi tugas yang mana Saksi Ari Purwanto mengawasi melekat kepada informan karena menurut Saksi dan Saksi Ricky S. Ginting bahwa terdakwa tidak mengenal Saksi Ari Purwanto dikarenakan Saksi Ari Purwanto baru bergabung di unit Reskrim Polsek Perbaungan sedangkan Saksi dan Saksi Ricky S. Ginting memantau posisi Saksi Ari Purwanto dari jarak sekira 5 m (lima meter) dan dari tempat yang tersembunyi agar terdakwa tidak melihat dan tidak merasa curiga akan ditangkap, sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Saksi melihat terdakwa datang seorang diri mendekati informan dan seketika itu juga Saksi Ari Purwanto meringkus terdakwa dan melihat Saksi dengan Saksi Ricky S. Ginting membantu menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Ari Purwanto memunguti 1 (satu) plastik klip berisi butiran narkotika shabu dan memeriksa celana terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit handphone warna putih merek VIVO dari saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Panjos;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Pankos dan bergerak menuju kerumah Panjos kemudian menyuruh terdakwa menunjukkan dimana rumah Panjos dan setelah tiba di rumahnya Panjos maka Saksi dengan rekan-rekan mencari Panjos namun Panjos tidak berada dirumah Panjos selanjutnya Saksi dan rekan rekan membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Perbaungan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu yang ditemukan ditengah dekat terdakwa tertangkap dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk VIVO type Y55 ditemukan disaku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki dan menjual narkotika shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RICKY S. GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang diantaranya Saksi Khairun S. Harahap dan Saksi Ari Purwanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Khairun S. Harahap dan Saksi Ari Purwanto menyusupkan informasi untuk berupa-pura menjadi pembeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 21. 30 Wib terdakwa menghubungi informan dan mengatakan akan mengantar kemana shabunya kemudian informan mengarahkan Terdakwa ke Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih dan disanggupi oleh terdakwa, selanjutnya informan mengabarkan kepada Saksi bersama dengan rekan Saksi tempat pertemuan informan dengan terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Khairun S. Harahap dan Saksi Ari Purwanto membagi tugas yang mana Saksi Ari Purwanto mengawasi melekat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



kepada informan karena menurut Saksi dan Saksi Khairun S. Harahap bahwa terdakwa tidak mengenal Saksi Ari Purwanto dikarenakan Saksi Ari Purwanto baru bergabung di unit Reskrim Polsek Perbaungan sedangkan Saksi dan Saksi Khairun S. Harahap memantau posisi Saksi Ari Purwanto dari jarak sekira 5 m (lima meter) dan dari tempat yang tersembunyi agar terdakwa tidak melihat dan tidak merasa curiga akan ditangkap, sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Saksi Khairun S. Harahap melihat terdakwa datang seorang diri mendekati informan dan seketika itu juga Saksi Ari Purwanto meringkus terdakwa dan melihat Saksi dengan Saksi Khairun S. Harahap membantu menangkap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Ari Purwanto memunguti 1 (satu) plastik klip berisi butiran narkotika shabu dan memeriksa celana terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit handphone warna putih merek VIVO dari saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Panjos;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Pankos dan bergerak menuju kerumah Panjos kemudian menyuruh terdakwa menunjukkan dimana rumah Panjos dan setelah tiba di rumahnya Panjos maka Saksi dengan rekan-rekan mencari Panjos namun Panjos tidak berada dirumah Panjos selanjutnya Saksi dan rekan rekan membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Perbaungan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu yang ditemukan ditanah didekat terdakwa tertangkap dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk VIVO type Y55 ditemukan disaku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki dan menjual narkotika shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ARI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang diantaranya Saksi Khairun S. Harahap dan Saksi Ricky S. Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Khairun S. Harahap dan Saksi Ricky S. Ginting menyusupkan informasi untuk berupa-pura menjadi pembeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 21. 30 Wib terdakwa menghubungi informan dan mengatakan akan mengantar kemana shabunya kemudian informan mengarahkan Terdakwa ke Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih dan disanggupi oleh terdakwa, selanjutnya informan mengabarkan kepada Saksi bersama dengan rekan Saksi tempat pertemuan informan dengan terdakwa, selanjutnya Saksi Khairun S. Harahap dan Saksi Ricky S. Ginting membagi tugas yang mana Saksi mengawasi melekat kepada informan karena menurut Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Khairun S. Harahap bahwa terdakwa tidak mengenal Saksi dikarenakan Saksi baru bergabung di unit Reskrim Polsek Perbaungan sedangkan Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Khairun S. Harahap memantau posisi Saksi dari jarak sekira 5 m (lima meter) dan dari tempat yang tersembunyi agar terdakwa tidak melihat dan tidak merasa curiga akan ditangkap, sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Saksi Khairun S. Harahap melihat terdakwa datang seorang diri mendekati informan dan seketika itu juga Saksi meringkus terdakwa dan melihat Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Khairun S. Harahap membantu menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ricky S. Ginting dan Saksi Khairun S. Harahap melihat Saksi memunguti 1 (satu) plastik klip berisi butiran narkotika shabu dan memeriksa celana terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit handphone warna putih merek VIVO dari saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Panjos;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Pankos dan bergerak menuju kerumah Panjos kemudian menyuruh terdakwa menunjukkan dimana rumah Panjos dan setelah tiba di rumahnya Panjos maka Saksi dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan mencari Panjos namun Panjos tidak berada dirumah Panjos selanjutnya Saksi dan rekan membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu yang ditemukan ditanah didekat terdakwa tertangkap dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk VIVO type Y55 ditemukan disaku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki dan menjual narkotika shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kutilang Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Terdakwa menghubungi Panjos melalui handphone dan Terdakwa mengatakan "Jos kau dimana ini ada orang mau beli buah (maksudnya shabu)" kemudian Panjos menjawab "ada ini barangnya dan Terdakwa menjawab "ada kawan ku mau beli setengah (setengah jie) nanti kalau dia sudah datang ku telpon kau lagi", dan tidak lama kemudian datang kawan Terdakwa bernama Feri dengan mengendarai sepeda motor dan Feri menunggu di Jalan kutilang Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Panjos bahwa pembelinya sudah datang dan nunggu di jalan kutilang kemudian Panjos datang kerumah Terdakwa membawa 1 (satu) helai Plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis Shabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian pada saat akan Terdakwa serahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa Feri yang mana Terdakwa langsung di sergap oleh polisi dan narkotika jenis shabu tersebut jatuh ketanah dan Terdakwa tertangkap saat itu bersama barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk VIVO type Y55;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dengan jalan membeli melainkan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan upah dari Panjos untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan janjinya Terdakwa akan di berikan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga adalah sebagai pengguna/pemakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 110/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 3806/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 20 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine;diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **Zulfahmi** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu;
- 1 (satu) unit handphon warna putih merek VIVO type Y55;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kutilang Dusun IV Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya Saksi Ari Purwanto, Saksi Khairun S. Harahap dan Saksi Ricky S. Ginting sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu yang ditemukan ditanah didekat terdakwa tertangkap dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk VIVO type Y55 ditemukan disaku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Panjos;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencana akan dijual oleh Terdakwa dengan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh Upah dari Panjos dengan penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki dan menjual narkotika shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 110/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rambah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku Pegawai yang menimbang dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 3806/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Zulfahmi yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Zulfahmi** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Ari Purwanto menyusupkan informasi berupa-pura menjadi pembeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa melalui telephone, kemudian Terdakwa menyetujui untuk memberikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Panjos dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Saksi Ari Purwanto, yang rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu dengan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Fajar Alias Gigi telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk VIVO type Y55;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 110/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 3806/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan butiran warna putih dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Zulfahmi yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan maka telah nyata adanya penguasaan terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maka penguasaannya tersebut adalah Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang bernama Panjos kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ari Purwanto di Jalan Kutilang Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima dari Panjos atas paket Narkotika maka penguasaan terhadap Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah sebagai suatu bentuk dari sub unsur perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena sub unsur pada unsur kedua yaitu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, dengan demikian terhadap unsur kedua patut dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan narkotika shabu yang merupakan barang yang dilarang oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna putih merek VIVO type Y55 adalah merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfahmi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan warna putih berisikan Narkotika shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone warna putih merek VIVO Type Y55;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sihotang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2020/PN Srh